




Jl. Pongtiku, Kompleks Ruko Axuri Mamuju 91511
Telepon (0426) 2322634
Laman : bawaslusulbarprov.go.id

KETERANGAN TERTULIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT



**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
ANGGOTA DPR DAN DPRD
TAHUN 2019**

Nomor: **381/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019**,
menerangkan untuk TPS 6 Kelurahan Baurung
Kecamatan Banggae Timur tidak terdapat keberatan
dari para saksi Partai Politik selama proses
rekapitulasi berlangsung. **(Bukti PK.29.4-21)**

4.3.10.4. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model DAA-1
DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Caleg
Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hj. Hasbinah Arief
Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 3 (tiga) suara dan untuk
caleg nomor urut 11 (sebelas) atas nama Sadli
adalah 1 (satu) suara. **(Bukti PK.29.4-22)**

4.3.10.5. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang
dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Banggae Timur,
saksi dari Partai Golkar menandatangani BA
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019
(Formulir Model DA KPU). **(Bukti PK.29.4-23)**

5. Keterangan Tertulis Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan Nomor Perkara 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

5.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

5.1.1. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih
penjumlahan suara di TPS 6 Desa Lambanan Kecamatan
Mamasa diterangkan:

5.1.1.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-
DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 6
Desa Lambanan terdapat kesalahan penjumlahan
suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif (Caleg)
yang dimana tertulis 22 (dua puluh dua) yang
seharusnya 12 (dua belas) dari hasil penjumlahan
(3+6+2+1=12). **(Bukti PK.29.3-01)**

5.1.1.2. Bahwa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa, dimana perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diterangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah Partai Politik dan Caleg sebanyak 22 (dua puluh dua) suara. **(Bukti PK.29.3-02)**

5.1.1.3. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 6 Desa Lambanan Kecamatan Mamasa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Mamasa yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: **031/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Lambanan TPS 6, terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai Politik dan Caleg pada Model C1, dimana tertulis 22 (dua puluh dua) yang seharusnya 12 (dua belas), namun berdasarkan Formulir Model C1 Hologram DPRD Provinsi, maka disepakati jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman mendapatkan suara sebanyak 12 (dua belas) suara, sehingga total suara untuk Partai PDIP sebanyak 22 (dua puluh dua) Suara di Desa Lambanan TPS 6. **(Bukti PK.29.3-03)**

Tabel Perolehan Suara TPS 6 Desa Lambanan Kec. Mamasa

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1 DPRD PROVINSI TERMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI PEMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1-DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
PDI PERJUANGAN	3	3	3	3
SALMON SEWANG	6	6	6	6
BARBALINA	0	0	0	0
SABAR BUDIMAN, SH., MH	2	2	2	12

BENYAMIN GAU', SE	1	1	1	1
ZAKARIA SUDE, S.Th	0	0	0	0
DEMBRI	0	0	0	0
Jumlah Partai Calon	Suara	Sah dan	22	12
			22	22

5.1.2. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 3 Desa Mambulilling Kecamatan Mamasa diterangkan:

5.1.2.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 3 Desa Mambulilling terdapat kesalahan penjumlahan suara sah partai politik dan calon yang dimana tertulis 23 (dua puluh tiga) yang seharusnya 13 (tiga belas) dari hasil penjumlahan ($1+1+5+6=13$).

(Bukti PK.29.3-04)

5.1.2.2. Bahwa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa, dimana perolehan suara Partai PDIP yang diterangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 23 suara dari hasil penjumlahan ($1+1+15+6=23$). **(Bukti PK.29.3-05)**

5.1.2.3. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 3 Desa Mambulilling Kecamatan Mamasa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mamasa yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: **031/LHP/PM.00.02/IV/2019**, yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Mambulilling TPS 3, terdapat kesalahan penjumlahan jumlah suara sah Partai Politik dan Caleg pada Formulir Model C1, dimana tertulis 23 (dua puluh tiga) yang seharusnya 13 (tiga belas).

Namun, berdasarkan Formulir Model C1 Hologram DPRD Provinsi, Caleg atas nama Sabar Budiman mendapatkan suara sebanyak 15 (lima belas) dan yang tertulis dalam Formulir Model C1 yang dimiliki oleh pengawas dan saksi tertulis 5 (lima). Berpedoman pada Formulir Model C1 Hologram DPRD Provinsi, maka disepakati jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman sebanyak 15 (lima belas) suara, sehingga total suara Partai PDIP sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara di Desa Lambulilling TPS 3.
(Bukti PK.29.3-03)

Tabel Perolehan Suara TPS 3 Desa Lambulilling Kecamatan Mamasa

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA			
	SALINAN MODEL C1 TERMOHON	SALINAN MODEL C1 PEMOHON	SALINAN MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	SALINAN MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
PDI PERJUANGAN	0	0	0	0
SALMON SEWANG	1	1	1	1
BARBALINA	1	1	1	1
SABAR BUDIMAN, SH., MH	5	5	5	15
BENYAMIN GAU', SE	0	0	0	0
ZAKARIA SUDE, S.Th	6	6	6	6
DEMBRI	0	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	23	13	23	23

5.1.3. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa diterangkan:

5.1.3.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1- DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 1 Desa Taupe yang dimiliki oleh Pemohon dimana

terhadap suara Partai dan suara Caleg PDIP adalah sebanyak 0 (nol). Berdasarkan salinan Formulir Model C1 yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu sebanyak 18 (delapan belas) suara dari hasil penjumlahan ($2+2+9+1+4=18$). **(Bukti PK.29.3-06)**

5.1.3.2. Bahwa terkait hal tersebut, dimana dalam Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi tidak ditemukan adanya perubahan yaitu perolehan suara untuk Partai dan Caleg Partai PDIP untuk pemilihan pada TPS 1 Taupe Kecamatan Mamasa sebanyak 18 (delapan belas) suara dari hasil penjumlahan ($2+2+9+1+4=18$). Terhadap Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa tersebut juga tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir. **(Bukti PK.29.3-07)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1DPRD PROVINSI TERMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI PEMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
PDI PERJUANGAN	2	0	2	2
SALMON SEWANG	2	0	2	2
BARBALINA	0	0	0	0
SABAR BUDIMAN, SH., MH	9	0	9	9
BENYAMIN GAU', SE	1	0	1	1
ZAKARIA SUDE, S.Th	4	0	4	4
DEMBRI	0	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	18	0	18	18

5.1.4. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 4 Desa Osanga Kecamatan Mamasa diterangkan:

- 5.1.4.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 4 Desa Osanga terdapat kesalahan penjumlahan suara sah partai politik dan calon yang dimana tertulis 23 (dua puluh tiga) yang seharusnya 13 (tiga belas) dari hasil penjumlahan ($7+1+4+1=13$). **(Bukti PK.29.3-08)**
- 5.1.4.2. Bahwa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa, dimana perolehan suara Partai PDIP yang dinyatakan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dari hasil penjumlahan ($7+1+14+1=23$). **(Bukti PK.29.3-09)**
- 5.1.4.3. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 4 Desa Osanga Kecamatan Mamasa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mamasa yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: **031/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada TPS 4 Desa Osanga, terdapat kesalahan penjumlahan jumlah suara sah Partai Politik dan Caleg pada Formulir Model C1, dimana tertulis 13 (tiga belas) suara, dimana dalam Rekapitulasi tersebut, terdapat keberatan saksi Partai PDIP terhadap pembacaan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram pada TPS 4 Desa Osanga, sehingga Panwaslu Kecamatan Mamasa merekomendasikan Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mamasa untuk membuka Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi dan didapatkan bahwa perolehan suara Caleg atas nama Sabar Budiman tertulis 14 dan

jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP tertulis 23 (dua puluh tiga), sehingga total suara Partai PDIP sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara pada Desa Osanga TPS 4. **(Bukti PK.29.3-03)**

Tabel Perolehan Suara TPS 4 Desa Osanga Kecamatan Mamasa

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1DPRD PROVINSI TERMOHON	MODEL C1DPRD PROVINSI PEMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
PDI PERJUANGAN	0	0	0	0
SALMON SEWANG	7	7	7	7
BARBALINA	1	1	1	1
SABAR BUDIMAN, SH., MH	14	4	14	14
BENYAMIN GAU', SE	0	0	0	0
ZAKARIA SUDE, S.Th	1	1	1	1
DEMBRI	0	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	23	13	13	23

5.1.5. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana diterangkan:

5.1.5.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 3 Desa Karaka, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 13 (tiga belas) suara sedangkan penjumlahan suara untuk Caleg Partai PDIP (7+5=12) suara. **(Bukti PK.29.3-10)**

5.1.5.2. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: **056/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat

pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Karaka TPS 3 terdapat kesalahan penjumlahan suara sah pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi Partai PDIP yaitu tertulis 13 (tiga belas) suara yang seharusnya berdasarkan penjumlahan suara Partai dan Caleg dari partai tersebut berjumlah 12 (dua belas) suara. Namun, pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram yang dibacakan oleh PPS Desa Karaka suara Partai PDIP berjumlah 13 (tiga belas). Perbedaan tersebut disebabkan pada Formulir Model C1 jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman 0 (nol) sedangkan pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram jumlah suara Caleg atas nama Sabar Budiman sebanyak 1 (satu) suara, sehingga jumlah suara ditetapkan berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram. **(Bukti PK.29.3-11)**

5.1.6. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 7 Desa Orobua Kecamatan Sesena Padang diterangkan:

5.1.6.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 3 Desa Orobua, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 20 (dua puluh) suara. **(Bukti PK.29.3-12)**

5.1.6.2. Bahwa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sesena Padang, dimana perolehan suara Partai PDIP yang dinyatakan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara yang mengakibatkan terjadinya selisih suara sebanyak 11

(sebelas) suara dari Formulir C1-DPRD Provinsi untuk Partai PDIP pada TPS 3 Desa Orobuwa.

(Bukti PK.29.3-13)

5.1.6.3. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 3 Desa Orobuwa Kecamatan Sesena Padang berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sesena Padang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 042/LHP/PM.00.02/IV/2019 yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Orobuwa TPS 3 terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi dimana tertulis 20 (dua puluh) suara yang seharusnya 31 (tiga puluh satu) suara yang berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram. **(Bukti PK.29.3-14)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 7 Desa Orobuwa Kecamatan Sesena Padang

DESA OROBUWA	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1 DPRD PROVINSI TERMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI PEMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	40	40	40	40
TPS 2	15	15	15	15
TPS 3	20	20	20	31
TPS 4	1	1	1	1
TPS 5	18	18	18	18
TPS 6	16	16	16	16
TPS 7	12	12	12	12
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	122	122	122	133

5.1.7. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 5 Desa Orobuwa Timur Kecamatan Sesena Padang diterangkan:

5.1.7.1. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 1 s/d TPS 5 Desa Orobia Timur Kecamatan Sesena Padang berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sesena Padang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: **042/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Orobia Timur TPS 5 terdapat keberatan saksi terhadap perbedaan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram yang dibacakan oleh PPS dengan salinan Formulir Model C1 yang dimiliki Pengawas Pemilu dan saksi sehingga pengawas pemilu merekomendasikan untuk membuka C1 Plano DPRD Provinsi dan terdapat dalam Model C1 Plano tersebut perolehan suara Caleg PDIP atas nama Sabar Budiman tertulis 7 suara sedangkan pada salinan Formulir Model C1 yang dimiliki Pengawas Pemilu dan saksi tertulis 6 (enam) sehingga suara sah Partai dan Calon Partai PDIP di TPS 5 Desa Orobia Timur menjadi 12 (dua belas) suara.

(Bukti PK.29.3-14)

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 5 Desa Orobia Timur Kecamatan Sesena Padang

DESA OROBUA TIMUR	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1 DPRD PROVINSI (TERMOHON)	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PEMOHON)	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	21	21	21	21
TPS 2	31	31	31	31
TPS 3	26	26	26	26
TPS 4	10	10	10	10
TPS 5	11	11	11	12
Jumlah Sah Politik Calon	99	99	99	100

5.1.8. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 5 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong diterangkan:

5.1.8.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 4 Desa Sasakan, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 10 (sepuluh) suara.

(Bukti PK.29.3-15)

5.1.8.2. Bahwa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sumarorong, dimana perolehan suara Partai PDIP yang dinyatakan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 11 (sebelas) suara yang mengakibatkan terjadinya selisih suara sebanyak 1 (satu) suara dari Formulir Model C1-DPRD Provinsi untuk Partai PDIP pada TPS 4 Desa Sasakan.

(Bukti PK.29.3-16)

5.1.8.3. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sumarorong yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: **053/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Sasakan TPS 4 pada salinan Formulir Model DPRD Provinsi untuk PDIP yang diberikan oleh KPPS kepada Pengawas TPS dan saksi Partai Politik terdapat kesalahan penjumlahan suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP di TPS 4 Desa Sasakan, dimana tertulis 10 (sepuluh) suara yang seharusnya 11

(sebelas) suara berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Provinsi berhologram. **(Bukti PK.29.3-17)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 5 Desa Sasakan Timur Kecamatan Sumarorong

DESA SASAKAN	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL DA1-DPRD PROVINSI (TERMOHON)	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PEMOHON)	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	70	8	8	8
TPS 2		14	14	14
TPS 3		10	10	10
TPS 4		10	10	11
TPS 5		27	27	27
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	70	69	69	69

5.1.9. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 4 Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong diterangkan:

5.1.9.1. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 1 s/d TPS 4 Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sumarorong yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: **053/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Rante Kamase TPS 1 terdapat perbedaan antara Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki saksi dan Pengawas Pemilu dengan Formulir Model C1 DPRD Provinsi berhologram yang dibacakan oleh PPS Desa Rante Kamase terhadap Caleg dari Partai PDIP atas nama Sabar Budiman yang dibacakan oleh PPS yaitu sebanyak 1 (satu) suara dan yang dipegang oleh saksi dan Pengawas Pemilu sebanyak 0 (nol) suara, sehingga berdasarkan

Formulir Model C1 DPRD Provinsi berhologram, suara sah Caleg tersebut sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah Partai PDIP sebanyak 14 (empat belas) suara yang kemudian disalin dalam Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi tanpa ada keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir.
(Bukti PK.29.3-17)

Tabel Perolehan Suara TPS 1 Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN MODEL C1 DPRD PROVINSI (PEMOHON)	SALINAN MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	SALINAN MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
PDI PERJUANGAN	1	1	1
SALMON SEWANG	4	4	4
BARBALINA	0	0	0
SABAR BUDIMAN, SH., MH	0	0	1
BENYAMIN GAU', SE	0	0	0
ZAKARIA SUDE, S.Th	8	8	8
DEMBRI	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	13	13	14

5.1.10. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana diterangkan:

5.1.10.1. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 1 s/d TPS 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Pana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: **056/LHP/PM.00.02/IV/2019**, yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Ulusalu TPS 2 terdapat kesalahan pada salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi pada isian

jumlah suara Partai PDIP tidak diisi sedangkan pada Formulir Model C1 DPRD Provinsi berhologram yang dibacakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdapat jumlah suara dari Partai PDIP masing-masing suara dimiliki oleh Caleg atas nama Salmon Sewang sebanyak 1 (satu) suara, Zakaria Sude, S.Th sebanyak 20 (dua puluh) suara, sehingga jumlah suara sah Partai PDIP sebanyak 21 (dua puluh satu) suara yang kemudian disalin dalam Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi tanpa adanya keberatan saksi Partai Politik yang hadir. **(Bukti PK.29.3-11)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL C1-DPRD PROVINSI BERHOLOG RAM (TPS 1)	MODEL C1-DPRD PROVINSI BERHOLOG RAM (TPS 2)	MODEL C1-DPRD PROVINSI BERHOLOG RAM (TPS 3)	SALINAN MODEL DA1-DPRD PROVINSI
A.1 PDI PERJUANGAN	0	0	0	0
1. SALMON SEWANG	1	1	0	2
2. BARBALINA	0	0	0	0
3. SABAR BUDIMAN, SH.,MH	3	0	1	4
4. BENYAMIN GAU', SE	1	0	4	5
5. ZAKARIA SUDE, S.Th	3	20	5	28
6. DEMBRI	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	8	21	10	39

5.1.11. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana diterangkan:

5.1.11.1. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 1 s/d TPS 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Pana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: **056/LHP/PM.00.02/IV/2019**, yang pada uraian

singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Ulusalu Indah TPS 1 terdapat kesalahan dalam pengisian Salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi pada jumlah suara sah PDIP sebanyak 0 (nol) suara sedangkan pada Formulir Model C1 DPRD Provinsi berhologram yang dibacakan oleh PPS Desa Ulusalu Indah terdapat jumlah suara Caleg dari partai tersebut atas nama Zakaria Sude, S.Th sebanyak 3 (tiga) suara sehingga jumlah suara sah Partai PDIP sebanyak 3 (tiga) suara yang kemudian dituangkan ke dalam Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi tanpa adanya keberatan saksi yang hadir.

(Bukti PK.29.3-11)

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana

DESA ULUSALU	PEROLEHAN SUARA		
	MODEL C1-DPRD PROVINSI (PEMOHON)	MODEL C1-DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DA1-DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	0	0	11
TPS 2	8	8	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	8	8	11

5.1.12. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka diterangkan:

5.1.12.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 1 Desa Salutambun, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 42 (empat puluh dua) suara dengan suara Partai sebanyak 2 (dua) suara, suara Caleg atas nama Salmon Sewang 1

(satu) suara dan suara Caleg atas nama Sabar Budiman 39 (tiga puluh sembilan) suara.

(Bukti PK.29.3-18)

5.1.12.2. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 2 Desa Salutambun, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 40 (empat puluh) suara dengan suara suara Caleg atas nama Sabar Budiman sebanyak 40 (empat puluh) suara.

(Bukti PK.29.3-19)

5.1.12.3. Bahwa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Buntumalangka, dimana perolehan suara Partai PDIP yang dinyatakan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan jumlah suara sah partai politik dan Caleg sebanyak 82 (delapan puluh dua) suara, yang dimana terhadap pembacaan Model C1 berhologram tidak terdapat keberatan saksi Partai Politik yang hadir. **(Bukti PK.29.3-20)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 2 Desa Salutambun Kec.
Buntumalangka

DESA SALUTAMBUN	PEROLEHAN SUARA			
	MODEL DA1-DPRD PROVINSI TERMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI PEMOHON	MODEL C1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DAA1-DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	82	42	42	42
TPS 2			40	40
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	82	42	82	82

5.1.13. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 2 Desa Timoro Kec. Tabulahan diterangkan:

5.1.13.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 1 Desa Timoro, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 3 (tiga) suara.

(Bukti PK.29.3-21)

5.1.13.2. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 2 Desa Timoro, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP tidak terisi. **(Bukti PK.29.3-22)**

5.1.13.3. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 1 s/d TPS 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tabulahan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: **048/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Timoro TPS 2 terdapat kesalahan pengisian pada salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dilakukan oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada jumlah suara sah Partai PDIP yang tertulis pada C1 DPRD Provinsi tidak ada sedangkan C1 DPRD Provinsi berhologram tertulis 6 (enam) yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1 dan DA1 DPRD Provinsi dan ditandatangani oleh seluruh saksi Partai Politik yang hadir.

(Bukti PK.29.3-23)

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 2 Desa Timoro Kecamatan
Tabulahan

DESA TIMORO	PEROLEHAN SUARA		
	MODEL C1- DPRD PROVINSI (PEMOHON)	MODEL C1- DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DA1- DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	3	3	9
TPS 2	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3	3	9

5.1.14. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 6 Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan diterangkan:

5.1.14.1. Berdasarkan Model C1 DPRD Provinsi pada TPS 1 s/d TPS 6 Desa Tampak Kurra terdapat 2 TPS yang memiliki selisih suara yaitu pada TPS 3 dan TPS 5.

Tabel Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai PDIP Berdasarkan Model
C1 DPRD Provinsi Berhologram Desa Tampak Kurra Kecamatan
Tabulahan

NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA						SALINAN MODEL DA1-DPRD PROVINSI
	MODEL C1-DPRD PROVINSI BERHOLOGRAM						
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
A.1 PDI PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0
1. SALMON SEWANG	5	0	0	0	2	2	9
2. BARBALINA	0	0	1	0	0	0	1
3. SABAR BUDIMAN, SH.,MH	9	5	17	4	9	21	65
4. BENYAMIN GAU', SE	1	0	0	0	1	0	5
5. ZAKARIA SUDE, S.Th	0	0	1	0	0	1	28
6. DEMBRI	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	15	5	19	4	12	24	79

5.1.14.2. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 3 Desa Tampak Kurra, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP sebanyak 19 (sembilan belas) suara dengan Suara Caleg atas nama Barbalina 1 (satu) suara, Sabara Budiman 7 (tujuh) suara dan Zakaria Sude 1 (satu) suara.

(Bukti PK.29.3-24)

5.1.14.3. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi terhadap Partai PDIP pada TPS 5 Desa Tampak Kurra, dimana jumlah suara sah Partai dan Caleg Partai PDIP 12 (dua belas) suara dengan suara Caleg atas nama Salmon Sewang 2 (dua) suara dan Sabar Budiman 9 (sembilan) suara.

(Bukti PK.29.3-25)

5.1.14.4. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 3 dan TPS 5 Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tabulahan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: **048/LHP/PM.00.02/IV/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada Desa Tampak Kurra TPS 3 terdapat kesalahan penjumlahan dalam salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi Partai PDIP, dimana jumlah yang tertulis 19 (sembilan belas) yang seharusnya 9 (sembilan) suara. Berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Provinsi berhologram dan juga Dokumentasi C1 Plano dari Pengawas TPS terdapat kekeliruan penulisan jumlah suara Partai tersebut yaitu Caleg atas nama Sabar Budiman seharusnya 17 (tujuh belas) suara namun yang

ditulis dalam salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi sebanyak 7 (tujuh) suara sehingga dipastikan jumlah suara PDIP sebanyak 19 (sembilan belas) suara. Selain itu, pada Desa Tampak Kurra TPS 5 terdapat kesalahan penjumlahan suara pada Partai PDIP. Mencermati hasil pada Dokumentasi C1 Plano dari Pengawas TPS didapatkan jumlah suara Caleg atas nama Benyamin Gau sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan pada salinan C1 DPRD Provinsi tertulis 0 (nol) sehingga berdasarkan Dokumentasi C1 Plano DPRD Provinsi tersebut, dimana jumlah suara Partai PDIP sebanyak 12 (dua belas), dimana terkait hal tersebut tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir. **(Bukti PK.29.3-23)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 6 Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan

DESA TAMPAK KURRA	PEROLEHAN SUARA		
	MODEL C1-DPRD PROVINSI (PEMOHON)	MODEL C1- DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	MODEL DA1-DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	55	15	79
TPS 2		5	
TPS 3		19	
TPS 4		4	
TPS 5		12	
TPS 6		24	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	55	79	79

5.1.15. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon terhadap selisih penjumlahan suara di TPS 1 s/d TPS 5 Desa Minanga Kecamatan Bambang diterangkan:

5.1.15.1. Bahwa terhadap selisih penjumlahan suara pada TPS 2 Desa Minanga Kec. Bambang berdasarkan

pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bambang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: **32/LHP/PM.00.02/V/2019** yang pada uraian singkat pengawasannya diterangkan bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat PPK untuk TPS 2 Desa Minanga menurut keterangan dari PPS Desa Minanga bahwa sesuai dengan Formulir Model C1 Hologram yang dibacakan, ditemukan Caleg Nomor Urut 1 dari Partai PDIP pada pemilihan DPRD Provinsi atas nama Salmon Sewang tidak memiliki perolehan di TPS 2 Desa Minanga, akan tetapi setelah dilakukan pencermatan oleh Panwaslu Kecamatan Bambang dan disinkronkan dengan hasil Pengawasan Pengawas TPS di lapangan, maka ditemukan ternyata Caleg Nomor Urut 1 dari Partai PDIP atas nama Salmon Sewang memiliki perolehan 1 (satu) suara. Hal ini ditemukan dengan memperhatikan Dokumentasi C1 Plano yang didokumentasikan oleh Pengawas TPS. Oleh Karena itu, Panwaslu Kecamatan Bambang merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan oleh PPK, tidak ditemukan adanya keberatan saksi, maka pembukaan Kotak Suara untuk pemilihan DPRD Provinsi tidak dilakukan. **(Bukti PK.29.3-26)**

Tabel Perolehan Suara TPS 1 s/d TPS 5 Desa Minanga Kecamatan
Bambang

DESA MINANGA	PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN MODEL C1-DPRD PROVINSI (PEMOHON)	SALINAN MODEL C1- DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)	SALINAN MODEL DAA1 DPRD PROVINSI (PENGAWAS PEMILU)
TPS 1	37	37	37
TPS 2	44	44	45
TPS 3	69	69	69
TPS 4	17	17	17
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	167	167	168

5.1.16. Bahwa berdasarkan pengawasan pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2019 bertempat di Aula Mini Pemda Kabupaten Mamasa dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa yang dihadiri oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan saksi dari partai PDIP. Dalam rapat pleno tersebut terdapat keberatan dari saksi Partai Nasdem yang mempersoalkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi karena menganggap ada kecurangan di TPS 2 Desa Baruru Kecamatan Aralle dan TPS 1 Desa Mehalaan Kecamatan Mehalaan dan meminta agar Formulir Model C1 Plano untuk kedua TPS tersebut dibuka, Namun karena permintaannya tidak bisa dipenuhi oleh KPU Kabupaten Mamasa karena dianggap terkait permasalahan di TPS sudah diselesaikan dalam Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang juga dihadiri oleh saksi Partai Politik, maka selanjutnya yang bersangkutan mengisi Formulir Model DB2. Selain itu tidak ada lagi keberatan dari saksi Partai Politik maupun saksi calon DPD yang hadir.

(Bukti PK.29.3-27)

5.1.17. Bahwa terhadap pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan pada tanggal 8 s/d 11 Mei 2019 di Hotel Srikandi Mamuju berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **31/LHP/PM.00.00/V/2019** diterangkan bahwa tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi Partai Nasdem terkait pokok permohonan. Keberatan untuk Kabupaten Mamasa dalam Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Barat terkait perubahan pengguna hak pilih DPTb dan DPK.

(Bukti PK.29-32)

5.2.Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

5.2.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terhadap Perselisihan Hasil Perolehan Suara Partai Politik yaitu Partai Nasdem dan Partai PDIP berdasarkan Perolehan Suara pada Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota dan pada Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah:

Tabel Perolehan Suara Dapil Pasangkayu 2

NO	PARPOL	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
			DA1	DB1
1.	NASDEM	SARJO	146	1.448
		BAMBAIRA	551	
		BAMBALAMOTU	751	
TOTAL			1.448	1.448
2.	PDI PERJUANGAN	SARJO	374	1.471
		BAMBAIRA	298	
		BAMBALAMOTU	799	
TOTAL			1.471	1.471

5.2.2. Bahwa atas dalil Pemohon, telah terjadi perbedaan jumlah perolehan suara bagi PDIP berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon dengan Formulir Model DAA1 milik Termohon pada TPS 9 Desa Kalola,

dimana dalam Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon untuk PDIP hanya 1 (satu) suara sementara Formulir DAA1 milik Termohon mendapatkan perolehan sebanyak 2 (dua) suara sehingga Pemohon mendalilkan terjadi penambahan 1 (satu) suara bagi PDIP. Atas dasar dalil Pemohon tersebut, Panwaslu Kecamatan Bambalamotu melalui Laporan Hasil Pengawasan menerangkan memang menemukan perbedaan jumlah perolehan suara pada Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan Bambalamotu yang dibacakan oleh Ketua PPS Desa Kalola untuk TPS 9. Atas perbedaan jumlah perolehan suara yang ada pada perolehan suara PDIP tersebut, Panwaslu Kecamatan Bambalamotu menyarankan untuk membuka kotak suara dengan memperlihatkan Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 9 Desa Kalola pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 untuk mencocokkan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pengawas Pemilu pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang disaksikan oleh saksi peserta Pemilu. Atas tindakan tersebut diperoleh angka 2 (dua) untuk perolehan suara bagi PDIP, yakni untuk perolehan suara Partai PDIP 1 (satu) suara dan suara Caleg atas nama H.Lukman Said 1 (satu) suara sehingga total perolehan suara bagi PDIP sebanyak 2 (dua) suara. Atas dasar kesalahan penjumlahan tersebut maka dilakukan perbaikan terhadap Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS dan perbaikan tersebut di paraf oleh PPK Bambalamotu disaksikan oleh saksi peserta pemilu. Setelah dilakukan perbaikan maka tidak ada lagi keberatan dari saksi Peserta Pemilu. **(Bukti PK.29.1-13)**

Tabel Perolehan Suara Di TPS 9 Desa Kalola

NO	PARPOL	TPS DESA KALOLA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			C1	DAA1	
1.	NASDEM	09	10	10	-
2.	PDI PERJUANGAN	09	2	2	-

5.2.3. Bahwa sebagaimana dalil pemohon saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Bambalamotu pada tanggal 19 s/d 22 April 2019 bertempat di Sekretariat PPK Bambalamotu terhadap pokok permohonan Pemohon pada TPS 8 Desa Randomayang, dimana terdapat perbedaan jumlah perolehan suara PDIP berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon adalah Nol (0) suara sementara Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Termohon sebanyak 25 (dua puluh lima) suara. Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 milik Pengawas Pemilu dan saksi lain kecuali saksi pemohon, jumlah perolehan suara PDIP untuk dapil Pasangkayu 2 (dua) sebagai berikut :

- a. Suara PDI Perjuangan : 3 suara
- b. H.Lukman Said (1) : 18 suara
- c. Farham.S.Pd (2) : 2 suara
- d. H.Basri Yunus, ST, M.Si (4) : 2 suara

Sehingga total perolehan suara sah Partai Politik dan Caleg sebanyak 25 (dua puluh lima) suara.

(Bukti PK.29.1-14)

Tabel Perolehan Suara Pemohon dan termohon TPS 8 Desa
Randomayang

TPS	PEROLEHAN SAURA	
	PEMOHON	TERMOHON
08	13	25

5.2.4. Bahwa protes dan keberatan Pemohon terhadap Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana didalihkan Pemohon pada Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Bambalamotu, Panwaslu Kecamatan Bambalamotu melalui Laporan Hasil Pengawasan menerangkan, bahwa Pemohon hadir saat dibacakannya perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model C1 Plano TPS 10 Desa Randomayang, sementara Termohon telah menyelesaikan proses perekapan pada TPS 1 hingga TPS 9 Desa Randomayang dengan cara membuka kotak suara untuk membacakan Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota terhadap perolehan suara secara menyeluruh di Desa Randomayang. Tepat pada pembacaan perolehan suara Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 10, Pemohon mempersoalkan perolehan suara PDIP di TPS 8 Desa Randomayang, maka atas keberatan Pemohon yang menyatakan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota milik Pemohon berbeda terhadap apa yang dibacakan, saat itu juga kotak suara untuk TPS 8 Desa Randomayang dibuka kembali untuk melihat Formulir Model C1 Plano di tingkat Kecamatan, di dalam Formulir Model C1 Plano tersebut tertulis angka perolehan suara untuk Partai dan Caleg PDIP dengan jumlah total perolehan suara sebanyak 25 (dua puluh lima), namun saat itu Pemohon tetap tidak menerima dan merasa dirugikan sehingga Pemohon meminta agar

dibuatkan Formulir Model DA2 KPU oleh PPK, kemudian PPK mencatat keberatan tersebut dalam Formulir Model DA2, PPK dan Ketua PPS Desa Randomayang atas nama Sirajuddin kemudian menyarankan kepada Pemohon untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan melakukan Perhitungan Suara Ulang, Namun Pemohon menolak tawaran tersebut dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). **(Bukti PK.29.1-15)**

5.2.5. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, sikap protes dan keberatan tersebut dituangkan ke dalam Formulir Model DA2-KPU oleh saksi Pemohon pada tanggal 19 April 2019 bahwa di TPS 8 Desa Randomayang, yakni Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibagikan kepada setiap saksi berbeda tata cara pengisian dan tidak disilang (X) pada setiap kolom angka yang tersisa serta Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota menurut Pemohon tidak menggunakan lakbang (pengaman) sehingga saksi Pemohon keberatan dengan adanya selisih perolehan suara yang terdapat di Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota sehingga Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di TPS 8 Desa Randomayang. Dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan telah menerima laporan Pemohon dengan Nomor: **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019. (Bukti PK.29.1-16)**

5.2.6. Bahwa sesuai dalil Pemohon menolak dilakukannya pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang di TPS 8 Desa Randomayang serta meminta agar dilakukan PSU di TPS 8 Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, saksi Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Laporan **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019**. Terhadap laporan saksi

Pemohon, Pemohon berdalil laporan tersebut belum ditindaklanjuti, atas dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan bahwa berkas laporan saksi Pemohon diterima bagian penerimaan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 24 April 2019. Setelah bagian penerimaan laporan dugaan pelanggaran memeriksa dan meneliti berkas laporan saksi Pemohon dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah laporan dugaan pelanggaran yang diserahkan kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan dilakukan Rapat Pleno untuk direkomendasikan dicatat dalam buku registrasi temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019. (Bukti PK.29.1-17)**

5.2.7. Bahwa selain Pemohon memperkuat laporan saksi Pemohon, Pemohon juga telah menyampaikan surat secara resmi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang di dalamnya memuat kronologis kejadian dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon dengan menerangkan peristiwa sama yang disampaikan oleh saksi Pemohon. **(Bukti PK.29.1-18)**

5.2.8. Bahwa Pemohon mendalilkan laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Termohon tidak mengeluarkan produk hukum dan Bawaslu hanya merespon dengan cara mengemukakan pendapat atau *statemen* lewat konferensi Pers di Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 4 Mei 2019. Dari dalil Pemohon Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan dari hasil proses tindaklanjut penanganan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon sudah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada Perbawaslu No. 7/2018 yang dituangkan ke dalam Nomor

Registrasi **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 25 April 2019 dan berdasarkan fakta berupa keterangan sejumlah pihak, baik Pelapor, terlapor, saksi dan bukti serta hasil kajian, maka disimpulkan pada Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua di Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 532 UU No. 7/2017.

(Bukti PK.29.1-19)

- 5.2.9. Bahwa Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 25 April 2019 tentang dugaan Pelanggaran Pemilu berupa penambahan dan atau pengurangan perolehan suara peserta Pemilu untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2 Pasangkayu pada TPS 8 Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, dimana telah dilakukan proses pada Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. Terhadap pembahasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerangkan Laporan Nomor: 014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tidak terbukti unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana Ketentuan Pasal 532 UU No. 7/2017 dan direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu untuk dilakukan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 8 Desa Randomayang karena dinilai tidak profesional dalam melaksanakan tanggung jawab. **(Bukti PK.29.1-20)**
- 5.2.10. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon terhadap TPS 9 Desa Kalola, Pemohon belum pernah menyampaikan **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** permasalahan tersebut, baik lisan maupun secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sehingga pengawas tidak mengetahui jika TPS 9 Desa Kalola juga menjadi dalil keberatan Pemohon.